SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/213 /KPTS/III.14/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA GERAKAN PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP SEKOLAH DAN TIM PENILAI ADIWIYATA TINGKAT KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan perlu didukung kondisi lingkungan hidup dan kapasitas pemerintah serta keberdayaan masyarakat yang berwawasan lingkungan yang baik melalui pelaksanaan kegiatan pembinaan dan penilaian sekolah adiwiyata;

b. bahwa agar kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar perlu dilakukan pembinaan, pemantauan, penilaian dan evaluasi terhadap sekolah adiwiyata dengan membentuk tim pembina gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup Sekolah dan Tim Penilai Adiwiyata Tingkat Kabupaten Tahun Anggaran 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembina Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup Sekolah dan Tim Penilai Adiwiyata Tingkat Kabupaten Tahun Anggaran 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.99 /MENLHK /SETJEN / KUM.1 /11 /2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura;

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.52 /MENLHK/ SETJEN /KUM.1 /9 /2019 tentang Gerakan Peduli Dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah;

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.53 /MENLHK /SETJEN /KUM.1 /9 /2019 tentang Penghargaan Adiwiyata;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Tim Pembina Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup Sekolah dan Tim Penilai Adiwiyata Tingkat Kabupaten Tahun Anggaran 2020 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 4 Maret 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/213/KPTS/III.14/2020
TANGGAL : 4 Maret 2020

SUSUNAN TIM PEMBINA GERAKAN PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP SEKOLAH DAN TIM PENILAI ADIWIYATA TINGKAT KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2020

A. TIM PEMBINA GERAKAN PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP SEKOLAH :
   1. Pengarah I : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
   2. Pengarah II : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
   3. Pengarah III : Kepala Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia Daerah Lampung Barat
   4. Penanggungjawab : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
   5. Ketua : Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat
   6. Sekretaris : Kasi Peningkatan Kapasitas, Rehabilitasi, dan Konservasi Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat

B. TIM PENILAI ADIWIYATA TINGKAT KABUPATEN:
   1. Unsur LSM Pecinta Lingkungan;
   2. Unsur PWI Lampung Barat;
   3. Unsur Media Elektronik (Radio);
   4. Unsur Kelompok Pelestarian Lingkungan; dan
   5. Unsur Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/213/KPTS/III.14/2020
TANGGAL : 4 Maret 2020

URAIAN TUGAS TIM PEMBINA GERAKAN PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP SEKOLAH (PBLHS) DAN TIM PENILAI ADIWIYATA TINGKAT KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2020

A. Tim Pembina Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup Sekolah
   1. Tugas Pengarah :
      a. memberikan saran dan kritik atas rencana dan pelaksana kegiatan;
      b. mengontrol berjalannya kegiatan, memberikan motivasi, inspirasi serta teguran kepada penanggungjawab kegiatan;
      c. mencari jalan keluar bila terjadi beda pendapat dalam kegiatan.
   2. Penanggungjawab.
      bertanggungjawab terhadap segala sesuatu/kegiatan yang telah terprogramkan.
   3. Ketua
      a. merencanakan hal/kegiatan yang akan dilakukan, mengorganisir, mengontrol serta mengkoordinasi;
      b. melakukan perlindungan terhadap kegiatan yang dilaksanakan.
   4. Sekretaris.
      membantu dalam hal administrasi kegiatan.

B. Tim Penilai Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup Sekolah
   1. melakukan penilaian secara obyektif dan independen sesuai fakta di lapangan;
   2. merekap hasil penilaian di lapangan;
   3. menentukan pemenang bersama dengan ketua dan sekretaris.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS